



EFEKTIVITAS PROGRAM BADUNG ANTI KANTONG PLASTIK “BATIK” BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM UPAYA MENGURANGI SAMPAH PLASTIK DI KABUPATEN BADUNG (STUDI KASUS DI DESA ADAT SEMPIDI, KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG)

Oleh

Kadek Wiwin Dwi Wismayanti¹⁾ & Putu Eka Purnamaningsih²⁾
^{1,2}Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Univeritas Udayana
Email: 1wiwin.fisip@unud.ac.id & 2ekapurnama@unud.ac.id

Abstract

Badung Regency is one of the regencies in Bali Province that has quite complex waste problems. That is because the existence of tourism activities affect the increase in the volume of waste in Badung Regency. Furthermore, the rubbish problem in Badung Regency is also caused by the shipment of garbage in the coastal area. Plastic-dominated waste is found along Kuta Beach, Kedonganan, Legian, Seminyak, Canggu and others along 12 kilometers with a weight of up to 250 tons per day (Bali Post, 2019). Badung Regency Government in this case is the Office of Environment and Cleanliness of Badung Regency as the agency responsible for handling waste issues to make public policy innovations, hereinafter referred to as Badung Anti Plastic Bags, abbreviated as BATIK. This study aims to determine the effectiveness of the application of the BATIK program in Badung Regency. The location of this research is Sempidi village as the BATIK Pilot Project Program in Badung Regency. This study uses qualitative research with descriptive methods, in addition to using the theory of effectiveness to discuss the content description. Data collection techniques by observation, interviews, questionnaires, literature study and documentation. The informant in this study was the Head of the Badung Regency Environmental and Sanitation Office or related, the community as appropriate, and the parties involved in the implementation of the BATIK Program. The Badung Anti Plastic Bag or BATIK program has several problems that are still faced, among others: (1) Difficult to change the mindset and habits of the community, especially in the Sempidi Indigenous Village area (2) The volume of plastic waste generation or production in the Traditional Market area of the Sempidi Indigenous Village which is still high, this is due to the lack of awareness of traders to stop the use of disposable plastic bags in the process of buying and selling transactions (3) Not yet stipulated sanctions in the regulations of the Sempidi Adat Village or Perarem Pengele Adat Sempidi Village the effectiveness of the Badung Anti-Plastic Bag or BATIK Program. For this reason, further research is needed to measure the effectiveness of the BATIK program.

Keywords: Public Policy, Program Innovation, Program Effectiveness & BATIK.

PENDAHULUAN

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:60) merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan permasalahan-permasalahan publik atau pemerintah. Permasalahan masyarakat tersebut terjadi karena adanya kebutuhan masyarakat yang tidak terealisasi. Oleh karena itu, kebijakan publik dirumuskan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun penyelesaian permasalahan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara terdapat serangkaian proses sebelum suatu kebijakan dapat diterapkan. Proses tersebut dimuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 yaitu Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui proses-

Vol.15 No.4 Nopember 2020



proses tersebut, masyarakat mengharapkan pemerintah untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan publik yang ada.


Pemerintah sebagai perumus kebijakan publik memiliki kewajiban untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sehingga dapat memuaskan dan memudahkan masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahannya. Contoh permasalahan publik yang dihadapi masyarakat dan memerlukan penanganan oleh pemerintah adalah permasalahan sampah. Hal tersebut dikarenakan menurut Riset Sustainable Waste Indonesia (SWI), sebanyak 24 persen sampah di Indonesia masih tidak terkelola. Dimana dari sekitar 65 juta ton sampah per hari yang diproduksi di Indonesia, sekitar 15 juta ton masih mencemari ekosistem dan lingkungan karena tidak ditangani. Sedangkan, 7 persen sampah didaur ulang dan 69 persen sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir atau TPA (Badan Litbang Kemendagri, 2018).

Sampah merupakan sisa hasil kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat yang berada pada lingkungan. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang dapat digunakan dalam menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan termasuk peran serta dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan. Permasalahan sampah dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan serta perkembangan suatu wilayah yang dinamis dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah dan aktivitas masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat mengakibatkan terjadi peningkatan volume sampah organik dan non-organik. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka tumpukan sampah utamanya sampah non organik yang sulit terurai

akan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan menurunnya tingkat kebersihan suatu wilayah. Permasalahan sampah akibat perkembangan suatu wilayah yang dinamis sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk pun terjadi di Kabupaten Badung.

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki permasalahan sampah cukup kompleks. Hal tersebut dikarenakan adanya aktivitas pariwisata mempengaruhi peningkatan volume sampah di Kabupaten Badung. Selanjutnya, permasalahan sampah di Kabupaten Badung juga disebabkan oleh sampah kiriman di kawasan pantai. Sampah yang didominasi oleh plastik ini terdapat di sepanjang Pantai Kuta, Kedonganan, Legian, Seminyak, Canggu dan lain-lain sepanjang 12 kilometer dengan berat mencapai 250 Ton perhari (Bali Post, 2019). Selain itu, permasalahan sampah juga berasal dari aktivitas sehari-hari masyarakat terutama sampah rumah tangga. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung tahun 2019, berikut adalah volume sampah yang ditangani dan di produksi selama tahun 2017-2019 di Kabupaten Badung.

Grafik 1. Volume Sampah di Kabupaten Badung Tahun 2017-2019



Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, 2019

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi sampah selama tahun 2017-2019 di Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan. Bahkan volume sampah rata-rata di kabupaten Badung tahun

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



2017 adalah 270 ton/hari dimana komposisi rata-rata sampah plastik 17 % dari total sampah tersebut atau sekitar 199 m³/hari. Timbulan sampah plastik menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian karena keberadaaan sampah plastik yang sangat sulit terurai dan jika tidak terkelola dengan baik dapat mempengaruhi Nilai Indeks Kualitas Lingkungan suatu daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Badung berupaya serius untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah pasal 7 ayat 1 bahwa “Pemerintah Daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah”. Serta pasal 24 bahwa “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berkewajiban mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”. Serta pasal 55 ayat 1 bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup”. Peraturan ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik memacu Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung selaku dinas yang bertanggung jawab menangani permasalahan sampah untuk membuat inovasi kebijakan publik berupa program yang dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan melibatkan peran serta berbagai pihak sesuai dengan uraian pasal diatas. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung telah mengupayakan berbagai cara untuk menanggulangi permasalahan sampah di Kabupaten Badung,

seperti penambahan jumlah tenaga kebersihan lapangan, pembersihan kolektif di berbagai titik dengan volume sampah terbanyak, hingga peluncuran inovasi program penanganan sampah. Program ini disebut Badung Anti Kantong Plastik yang disingkat dengan BATIK.

Program Badung Anti Kantong Plastik atau BATIK ini merupakan program yang diluncurkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung pada 27 Mei 2018. Peluncuran Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) dilatarbelakangi oleh adanya timbulan sampah plastik di Kabupaten Badung pada tahun 2017 yang mencapai 27,51 ton/hari (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, 2017). Program Badung Anti Kantong Plastik atau BATIK ini merupakan suatu upaya pencegahan kerusakan lingkungan dengan menekan timbulan atau produksi sampah plastik melalui pengurangan penggunaan kantong plastik berbasis kearifan lokal serta mewujudkan kawasan-kawasan anti kantong plastik dengan mengajak pihak pengelola tempat atau objek wisata, pura, hotel & restoran, kantor Pemerintah dan swasta, sekolah, pasar, toko modern dan tempat usaha di wilayah Kabupaten Badung. Namun terdapat beberapa hal yang membedakan program ini dengan program pemerintah lainnya. hal tersebut dikarenakan selain menerapkan peraturan pemerintah yang resmi, Program Badung Anti Kantong Plastik atau BATIK mengusung konsep kearifan lokal melalui kerjasama dengan Desa Adat di seluruh wilayah Kabupaten Badung. Kerjasama tersebut dilakukan dengan melibatkan peran serta Desa adat dalam upaya pengurangan timbulan sampah plastik melalui pembuatan aturan desa adat selain peraturan resmi Pemerintah Kabupaten Badung yang dinamakan *Perarem Pengele* Desa Adat. *Perarem Pengele* Desa Adat merupakan peraturan tertulis resmi yang dimiliki oleh setiap Desa Adat di Bali. Peraturan ini memuat berbagai tata cara dan aturan kehidupan masyarakat adat baik berupa norma, nilai, adat, budaya, tradisi, hingga keagamaan.

Konsep kearifan lokal yang dimuat oleh Program Badung Anti Kantong Plastik atau



BATIK dilaksanakan karena beberapa faktor, seperti budaya masyarakat di Kabupaten Badung dan Bali pada umumnya yang sangat taat terhadap hukum adat yang dibuat oleh wilayah adat, tidak semua objek sasaran dapat tersentuh oleh peraturan daerah ataupun izin lingkungan sehingga memerlukan adanya peraturan adat sebagai bentuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut, serta jumlah objek sasaran berbasis kearifan lokal yang lebih banyak dibandingkan dengan objek sasaran berupa usaha dan kegiatan. Adapun perbandingan jumlah total objek sasaran berbasis kearifan lokal di Kabupaten Badung mencapai 7.146 unit, sedangkan total objek sasaran non kearifan lokal hanya mencapai 3.976 unit (Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, 2019). Objek sasaran berbasis kearifan lokal yang dimaksud adalah kawasan tempat ibadah terutama pura, balai banjar, dan pasar adat. Tingginya total objek sasaran berbasis kearifan lokal inilah yang mengakibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung membuat Program Badung Anti Kantong Plastik atau BATIK dengan tujuan lebih menyentuh kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan cerdas dalam penggunaan kantong plastik.

Program Badung Anti Kantong Plastik atau BATIK pada peluncurannya memilih Desa Adat Sempidi sebagai lokasi percontohan (*pilot project*) dari pelaksanaan program karena beberapa hal yaitu: pertama, letak geografis Desa Adat Sempidi tersebut yang berada di pusat kota Kabupaten Badung sekaligus merupakan lokasi dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Kedua, Desa Adat Sempidi memiliki berbagai jenis lokasi atau objek sasaran yang dapat dijadikan sebagai fokus pelaksanaan Program Badung Anti Kantong Plastik atau BATIK seperti pura, sekolah, perkantoran, pasar adat, hotel, toko modern dan tempat usaha lainnya. Ketiga, Desa Sempidi merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Badung yang telah memperoleh penghargaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Keempat, dapat memberikan contoh kepada desa-

desa lain di Kabupaten Badung bahwa di wilayah atau area Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung yaitu Desa Sempidi telah mampu melaksanakan Program Badung Anti Kantong Plastik atau BATIK melalui kawasan-kawasan anti kantong plastik di seputaran wilayah Desa Sempidi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip perubahan dimulai dari diri sendiri dan lingkup terdekat. Pada tahun pertama pelaksanaan, menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung (2019) program ini telah berhasil masuk Top 45 inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 dan telah mencapai 68% pelaksanaan di seluruh wilayah Kabupaten Badung. Namun, hal tersebut tidak serta merta menandakan bahwa program ini berjalan tanpa adanya kekurangan.

Program Badung Anti Kantong Plastik atau BATIK memiliki beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain: (1) Sulitnya mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat khususnya di wilayah Desa Adat Sempidi (2) Volume timbulan atau produksi sampah plastik di wilayah Pasar Tradisional Desa Adat Sempidi yang masih tinggi, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran para pedagang untuk menghentikan penggunaan kantong plastik sekali pakai dalam proses transaksi jual-beli (3) Belum ditetapkannya sanksi dalam peraturan Desa Adat Sempidi atau *Perarem Pengele Desa Adat Sempidi* karena belum adanya kesepakatan antara lembaga adat dengan seluruh masyarakat di wilayah Desa Adat Sempidi. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait efektivitas Program Badung Anti Kantong Plastik atau BATIK dikarenakan efektivitas dari sebuah kebijakan atau program merupakan hal yang sangat penting sehingga tercapai tujuan yang sesuai untuk menciptakan perlindungan lingkungan dari permasalahan sampah plastik. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Efektivitas Program Badung Anti Kantong Plastik “BATIK” Berbasis Kearifan Lokal dalam Upaya Mengurangi Sampah Plastik di Kabupaten Badung (Studi Kasus di Desa Adat Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung)”.

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif Singarimbun dan Efendi:1989:4 menyatakan dimana bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif, penelitian deskriptif yang dimaksudkan sebagai pengukuran fenomena sosial tertentu yang mampu mengembangkan konsep serta menghimpun fakta tetapi tidak melakukan hipotesis, sebagaimana hasil wawancara akan digunakan serta dijabarkan sehingga menghasilkan analisis deskriptif sebagaimana dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut: Observasi langsung ke lokasi penelitian dalam rangka penelusuran data yang tidak diperoleh dalam wawancara, maupun data-data sekunder. Wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan terhadap narasumber untuk mengetahui secara persis fenomena-fenomena terkait BATIK yang ingin diketahui. Data yang akan diperoleh langsung dari informan menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Dinas stakholder dan masyarakat yang berkaitan dengan penerapan program BATIK di Kabupaten Badung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Badung Anti Kantong Plastik (Batik) Dalam Upaya Mengurangi Sampah Plastik Di Kabupaten Badung

Efektivitas suatu program atau kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Efektivitas menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program atau kebijakan diberlakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pelaksana program atau kebijakan memiliki kewajiban untuk memerhatikan proses efektivitas suatu program atau kebijakan. Sama

halnya dengan Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) yang harus dapat berjalan dengan efektif agar tujuan dan manfaat program dapat tercapai dengan maksimal.

Pada bagian ini, peneliti akan memilah hasil temuan penelitian Efektivitas Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) dalam Upaya Mengurangi Sampah Plastik di Kabupaten Badung ke dalam 3 (tiga) indikator yang dapat menentukan efektivitas suatu program atau kebijakan publik menurut Duncan dalam Steers (2008). Indikator tersebut terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya dalam mencapai suatu tujuan yang harus dipandang sebagai suatu rangkaian proses. Oleh karena itu, agar tercapainya tujuan akhir yang semakin terjamin maka diperlukan pentahapan yang dilakukan dalam keberhasilannya. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung yang memiliki harapan tujuan adanya program pemerintah khususnya Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) ini untuk menekan timbulan sambah kantong plastik sebagaimana disampaikan berikut, yaitu:

“..inovasi BATIK ini untuk menekan timbulan sampah kantong plastik dari sumber timbulan sampahnya atau produksi sampahnya. Caranya kurangi penggunaan maka timbulannya juga akan berkurang. Lalu kenapa kantong plastik ya karena timbulannya besar, nilai ekonomisnya kecil. Bahkan hampir tidak ada nilai ekonomisnya.” (wawancara 02 Desember 2019)

a. Rencana Kerja

Menurut M. Narafin (2009:4) rencana kerja adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam upaya mencapai efektivitas Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK), Dinas Lingkungan



Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung mengikuti rencana kerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dirancang sebagai dasar pelaksanaan program ini. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan anggota Satgas Pembinaan dan Pengawasan Sub Desa Adat dan Objek Wisata, Bapak I G K Merdana, yaitu:

“Kalau rencana kerja itu sudah mengikuti SOPs sarannya ada, sesuai skema itu dari bawah semua ada ya. Dimana sampahnya, siapa nanti yang tanggung jawab semua ada di skema itu, kita pakai itu acuannya. Jadi darimana asal sampahnya, siapa yang mengambil, dibawa kemana, dan akan menjadi apa itu ada semua di SOPnya” (wawancara 12 Desember 2019)

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) Kabupaten Badung terkait rencana kerja dan pelaksanaan program juga harus dibarengi dengan pembuatan peraturan desa adat yang disebut *perarem*. Desa Adat Sempidi sendiri telah memiliki kebijakan dan peraturan desa adat terkait pelaksanaan program ini dimana masyarakat yang melanggar dapat dikenakan denda, namun dalam pelaksanaannya memang belum berjalan dengan efektif karena masih memerlukan pembicaraan dan persetujuan lebih lanjut antara pengurus Desa Adat Sempidi dengan masyarakat. Hal serupa juga disampaikan I Putu Gede Sudarmawan selaku tokoh masyarakat Desa Adat Sempidi berikut ini:

“Sesuai *perarem*, sebenarnya bagi yang melanggar itu akan dikenakan denda 50 keping uang logam yang bolong atau upakara seperti melakukan upacara *pecaruan*. Tapi secara umum sanksi *perarem* ini belum bisa dilaksanakan karena ada pembicaraan dan persetujuan lebih lanjut yang perlu kami di Desa Adat Sempidi kami lakukan. Sementara di pura jika ada yang masih memakai kantong plastik akan kami hentikan dan plastiknya dikumpulkan, nanti diganti dengan

tamas. Ini dilakukan di depan warga lain sekaligus menumbuhkan efek jera dan jengah seperti yang bapak sampaikan tadi.” (Wawancara 2 Desember 2019)

b. Jangka Waktu Pelaksanaan dan pencapaian sasaran

Jangka waktu pelaksanaan atau jangka waktu pelaksanaan program yang dilaksanakan adalah lamanya waktu yang ditargetkan untuk menyelesaikan suatu program agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pencapaian sasaran merupakan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan baik itu sasaran kepada publik ataupun pemerintah untuk kepentingan dan kenyamanan bersama.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung telah melakukan upaya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di Kabupaten Badung melalui Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK). Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung tidak menetapkan lama waktu pelaksanaan yang direncanakan untuk pelaksanaan program tersebut, hal ini dikarenakan upaya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik ini berkaitan dengan mengubah perilaku masyarakat sehingga memerlukan pembinaan yang berkelanjutan tanpa waktu yang dapat ditentukan. Seperti yang disampaikan Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung yaitu:

“untuk jangka waktu, saya rasa tidak ada ya jangka waktunya yang jelas karna kami selalu berupaya melakukan pembinaan. Kan mengubah pola perilaku apalagi masyarakat banyak itu tidak mudah jadi tidak bisa ditargetkan waktu. Harus terus berkelanjutan.” (Wawancara 2 Desember 2019)

Dalam pelaksanaan Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK), sasaran yang ditujukan adalah masyarakat umum khususnya masyarakat desa adat. Selain masyarakat adat, Kawasan perkantoran dan obyek wisata juga



menjadi sasaran dalam pelaksanaan program ini. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh anggota Satgas Pembinaan dan Pengawasan Sub Desa Adat dan Objek Wisata, Bapak I G K Merdana yang menyampaikan sebagai berikut:

“Kami kalo sasaran itu ya pastinya masyarakat umum khususnya disini masyarakat adat yang terkelompok dalam desa adat yang diatur lebih lanjut dalam *perarem*, kita larang seperti di kantor DLHK itu dilarang membawa kantong plastik disini harus membawa tas yang dapat dipakai berulang kali dan ramah lingkungan disini. Termasuk di pariwisata, jadi obyek-obyek seperti hotel dan restoran juga sudah hampir 68% direalisasikan jadi tidak menggunakan atau mengganti kantong plastik yang mereka gunakan. Lalu juga usaha/kegiatan perekonomian juga sudah tidak lagi menyediakan kantong plastik cuma-cuma kepada *customernya*. Jadi sasarannya ya seluruh sektor itu.” (Wawancara 2 Desember 2019)

2. Integrasi

Integrasi dilaksanakan melalui pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain

a. Proses Sosialisasi

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Sari: 2009) sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada masyarakat baru. Secara umum sosialisai didefinisikan sebagai proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. sejumlah menyebut sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

Proses sosialisasi yang dilakukan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dengan Desa Adat Sempidi yang berlangsung dengan baik. Sebelum dilaksanakan,

Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) telah disampaikan bahwa Desa Adat Sempidi menjadi desa percontohan atau *pilot project*. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) juga telah menyampaikan proporsi tanggung jawab dan peran Desa Adat Sempidi itu sendiri. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Adat Sempidi, Bapak I Putu Gede Sudarmawan sebagai berikut:

“Sudah, jadi sebelum diluncurkan itu sudah disampaikan kalau Desa Adat Sempidi dan Kwanji itu sebagai *pilot projectnya*. Lalu dijelaskan program ini tentang apa dan kami harus melakukan apa di Desa Adat. Karna kami di Desa Adat Sempidi juga focus pada *palemahan* atau lingkungan ya tentunya kami setuju sekali dengan program ini. Karena selain menjaga kebersihan lingkungan juga dapat mengubah kebiasaan masyarakat yang selalu menggunakan plastik. Jadi saling menguntungkan. (Wawancara 2 Desember 2019)

Terlihat dari kutipan wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Adat Sempidi tersebut bahwa sosialisasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dengan Desa Adat Sempidi telah berlangsung dengan baik. Namun hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa sosialisasi dalam program ini telah berjalan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dengan baik mengenai Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) karena belum mendapatkan sosialisasi atau penyampaian secara langsung oleh pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratni, salah seorang pedagang di Pasar Desa Adat Sempidi yang sekaligus merupakan masyarakat Desa Adat Sempidi sebagai berikut:

“Disini sih belum ada penyuluhannya, tapi saya pernah dengar. Kalo sekarang katanya jualannya jangan kasi plastik lagi



nanti bisa jual tas belanja yang dari kain. Tapi ya artinya dari pemerintah itu ke pasar sini bilang nggak boleh pake plastik itu belum.” (Wawancara 9 Desember 2019)

Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara penulis pada 9 Desember 2019 dengan Bapak I Ketut Sutama yang merupakan warga masyarakat Desa Adat Sempidi. Bapak I Ketut Sutama menyatakan bahwa belum mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK), sehingga hanya mengetahui bahwa saat ini tidak diperbolehkan menggunakan kantong plastik terutama di wilayah tempat suci atau pura di Desa Adat Sempidi.

b. Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam suatu program atau kebijakan. Sumber daya menentukan berjalannya suatu program agar sesuai dengan apa yang telah dirumuskan menjadi tujuan dari program tersebut. Penggunaan sumber daya manusia yang merupakan orang-orang atau staf yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya. Dalam upaya implementasi yang optimal diperlukan staf yang ahli dan mampu mengimplementasikan program dengan baik. Kegagalan program atau kebijakan karena sumber daya manusia diakibatkan oleh jumlah staf yang tidak memadai, mencukupi, ataupun tidak berkompeten dalam bidangnya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) pada 2 Desember 2019 jumlah pegawai yang dipekerjakan pada Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) terdiri dari 22 orang yang tergabung dalam satgas pembinaan dan pengawasan sub instansi/kantor-kantor dan tempat usaha/kegiatan, satgas pembinaan dan pengawasan sub sekolah dan desa/kelurahan, satgas pembinaan dan pengawasan sub desa adat dan objek wisata, satgas publikasi, satgas arsip, dan satgas data. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019.

Sesuai dengan SK Bupati yang memuat pembentukan SATGAS Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) ini terdapat satu tim yang memang bertugas menangani perihal program ini di kawasan desa adat dan objek wisata. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu anggota tim, sejauh ini semua tugas dapat dikerjakan meskipun dalam tim tersebut hanya terdiri dari tiga orang dan telah mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Selain itu, tidak mudah menempatkan pegawai dalam sub bidang ini karena tidak semua pegawai memiliki kompetensi dalam hal bahasa dan kemampuan untuk menghadapi masyarakat. Hal tersebut sesuai kutipan wawancara dengan anggota Satgas Pembinaan dan Pengawasan Sub Desa Adat dan Objek Wisata, Bapak I G K Merdana berikut ini:

“Sejauh ini sih bisa kita kerjakan bersegini ya, karena begini untuk cari orangnya itu sulit dik. Yang terkait jero bendesa dan masyarakat itu pertama masalah Bahasa. Karena paling tidak kita tau tata titi bahasa bali nggak bisa pakai bahasa indonesia terlebih lagi bahasa inggris. Kemampuan untuk menghadapi orang banyak itu susah. Kalau saya karna background dulu guru dan penari itu sudah biasa berhadapan dengan orang banyak itu sudah biasa” (Wawancara 12 Desember 2019)

Berdasarkan petikan wawancara tersebut sumber daya manusia yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung untuk sub desa adat memang hanya terdiri dari tiga orang, namun hal tersebut tidak menjadi permasalahan karena pada pelaksanaan di Desa Adat telah dibantu oleh para pengurus Desa Adat itu sendiri sama halnya dengan pelaksanaan di Desa Adat Sempidi. Hal ini didukung oleh pernyataan salah satu tokoh masyarakat Desa Adat Sempidi, Bapak I Putu Gede Sudarmawan sebagai berikut:

“Kalau pegawai kan urusan dinas, kalau kami di Desa Adat Sempidi itu tidak ada pegawai yang dipekerjakan. Kami hanya bersinergi dengan



pecalang desa adat, didampingi oleh kelian adat masing-masing banjar, dan masyarakat. Karena kan tujuannya untuk sosialisasi dan pembinaan agar terjadi perubahan perilaku jadi bisa dilakukan dengan upaya bersama saja belum perlu pegawai khusus.” (Wawancara 2 Desember 2019)

Komponen selanjutnya adalah sumber daya anggaran yang digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) ini. Namun terkait sumber daya anggaran untuk program ini memang belum dianggarkan. Hal tersebut dikarenakan sifat program ini yang berupa inovasi bersifat integrasi atau saling berhubungan dengan satuan tugas lain baik internal maupun eksternal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung mengungkapkan sebagai berikut:

“Kalau anggaran itu tidak ada ya, tidak ada anggaran yang disiapkan untuk program BATIK ini sendiri karena inovasi ini sifatnya integrasi dan tidak berdiri sendiri jadi sejauh ini belum ada anggaran dananya. Sehingga kita selalu mengupayakan integrasi dengan sub tugas lain baik di DLHK ataupun dinas lain yang terkait” (wawancara 2 Desember 2019)

c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana sebagai pendukung jalannya suatu kegiatan atau program yang diadakan dan tanpa adanya sarana dan prasarana kerja yang mendukung maka suatu kegiatan tidak akan berjalan optimal. Ketersediaan sarana prasarana atau fasilitas penunjang seperti peralatan yang dapat menunjang masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik juga perlu diperhatikan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung sejauh ini belum menyediakan sarana dan prasarana

fasilitas pendukung langsung dari program ini. Adapun pemberian tong sampah berstiker Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) merupakan hasil sinergi dengan Bidang 2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung yang menangani perihal pengadaan sarana kebersihan. Sehingga program ini hanya turut di dalamnya bukan melakukan pengadaan sendiri. Begitu juga dengan pembagian tas bertuliskan BATIK dalam peluncurannya merupakan hasil kerjasama dinas dengan para pelaku usaha. Hal ini sesuai pernyataan Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung sebagai berikut:

“Tong sampah itu memang ada pengadaan dari bidang 2 pengadaan sarpras dari bidang 2 sekaligus bentuk publikasi kepada masyarakat. Nah itu hanya tulisannya saja stiker kita tambahkan. Jadi bukan BATIK yang mengadakan itu, tetapi BATIK yang mengupayakan integrasi itu. Sehingga BATIK tidak berdiri sendiri tetapi masuk ke seluruh kegiatan yang ada di DLHK. Kalau tas dan banner-banner itu dari kerjasama dengan pelaku usaha kegiatan, selain mereka publikasi semua merasa diuntungkan. Intinya kita tidak ada penganggaran khusus tetapi kita coba berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan lain yang materinya sama, kita bisa sisipkan.” (Wawancara 2 Desember 2019)

Masyarakat Desa Adat Sempidi yang merasakan langsung pelaksanaan program ini juga menyatakan bahwa bantuan fasilitas pendukung yang diberikan oleh pemerintah belum memadai. Sehingga masyarakat mengharapkan adanya bantuan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk membangkitkan antusiasme masyarakat melaksanakan program ini. Hal ini disampaikan oleh I Wayan Suidiana yang merupakan tokoh masyarakat Desa Adat Sempidi sekaligus pecalang Desa Adat Sempidi sebagai berikut:



“Ada tapi baru tong sampah saja, ya sebenarnya saya berharap sekali bantuan dan dukungan dari DLHK bagaimana menambah semangat masyarakat untuk mendukung Gerakan anti kantong plastik ini. Tapi sementara bantuan itu baru berupa tong sampah. Masing-masing pura kahyangan tiga, banjar, pasar itu diberi dua.” (Wawancara 12 Desember 2019)

Hal ini juga didukung dengan pernyataan Ibu Ratni salah seorang warga masyarakat di Desa Adat Sempidi yang menyampaikan bahwa belum terdapat fasilitas yang dirasakan oleh warga masyarakat di Desa Adat Sempidi sejauh ini dan seharusnya terdapat fasilitas pendukung yang berperan sebagai pengganti penggunaan kantong plastik sehingga masyarakat tidak akan merasa terbebani akibat program ini. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Ratni:

“Kalau seumpamanya plastik itu nggak boleh itu kan harusnya ada penggantinya yang dibolehkan yang dianjurkan. Kalau seumpamanya nggak boleh plastik gitu aja kan susah orang-orang. Harus ada gantinya plastik itu apa yang dibolehkan. Sampai sekarang belum ada fasilitas apa-apa.” (Wawancara 9 Desember 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki keluhan terhadap fasilitas penunjang utamanya fasilitas pengganti kantong plastik yang belum dirasakan masyarakat hingga saat ini. Hal ini disampaikan oleh Bapak I Ketut Utama pada wawancara 9 Desember 2019 bahwa harus ada alternatif lain yang disiapkan oleh pemerintah seperti penyediaan tas belanja ramah lingkungan yang gratis. Kutipan wawancara tersebut juga didukung oleh wawancara dengan Ibu Ratni pada 9 Desember 2019 yang mengungkapkan perlu adanya subsidi tas pengganti kantong plastik terutama kepada para pedagang di Pasar Desa Adat Sempidi.

d. Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Vol.15 No.4 Nopember 2020

Pengawasan adalah hal yang sangat penting dalam mengawasi kegiatan atau suatu program yang sedang berjalan. Karena tanpa adanya pengawas maka program atau kegiatan yang dikerjakan berjalan tidak sesuai dengan standar atau SOP (*Standar Operation Procedure*). Selain *Standard Operating Procedures* (SOPs), Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) yang menganut konsep kearifan lokal juga memiliki satu acuan berupa Perarem Pengele Desa Adat. Desa Adat Sempidi sendiri berupaya memadukan skema pelaksanaan Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung dengan peraturan adat yang dimiliki yaitu berupa Perarem Pengele Desa Adat Sempidi. Perarem pengele ini merupakan bentuk dukungan Desa Adat Sempidi terhadap pelaksanaan program ini. Melalui perarem ini, desa adat memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelaksanaan program ini di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya. Keberadaan perarem sendiri akan berbeda antara satu desa adat dengan desa adat lainnya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan anggota Satgas Pembinaan dan Pengawasan Sub Desa Adat dan Objek Wisata, Bapak I G K Merdana sebagai berikut:

“Nantinya beliau (bendesa adat) juga akan membuat turunan berupa aturan-aturan yang disebut perarem. Nanti kalau sudah ada perarem baru mereka bisa berbuat, kalau belum yang belum bisa menindaklanjuti lebih jauh. Nanti masing-masing desa adat itu akan berbeda. Kenapa berbeda, karena itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Orang bali bilang *desa mawicara*.” (Wawancara 12 Desember 2019)

Perarem di Desa Adat Sempidi sendiri telah ada dimana terdapat sanksi berupa denda dan upakara yang harus dihaturkan apabila melanggar pelaksanaan Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK). Namun secara umum, sanksi dalam perarem ini belum dapat diterapkan karena memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama masyarakat Desa Adat Sempidi

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



sehingga sanksi yang ditetapkan akan sesuai dan tidak memberatkan masyarakat. Hal serupa juga disampaikan I Putu Gede Sudarmawan selaku tokoh masyarakat Desa Adat Sempidi berikut ini:

“Sesuai *perarem*, sebenarnya bagi yang melanggar itu akan dikenakan denda 50 keping uang logam yang bolong atau upakara seperti melakukan upacara *pecaruan*. Tapi secara umum sanksi *perarem* ini belum bisa dilaksanakan karena ada pembicaraan dan persetujuan lebih lanjut yang perlu kami di Desa Adat Sempidi kami lakukan. Sementara di pura jika ada yang masih memakai kantong plastik akan kami hentikan dan plastiknya dikumpulkan, nanti diganti dengan tamas. Ini dilakukan di depan warga lain sekaligus menumbuhkan efek jera dan jengah seperti yang bapak sampaikan tadi.” (Wawancara 2 Desember 2019)

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor yaitu pembaharuan sumberdaya, khususnya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang dimiliki dan disesuaikan dengan perkembangan zaman atau kebutuhan yang ada.

a. Pembaharuan Sumber Daya

Pembaharuan sumber daya baik teknologi maupun sumber daya manusia dalam menjalankan suatu kegiatan atau program tentu seharusnya sesuai dengan perkembangan zaman yang saat ini sudah semakin modern. Apabila pembaharuan tersebut tidak dilakukan maka akan termakan oleh waktu dan kerugian yang dialami salah satunya adalah waktu yang digunakan tidak efektif dan efisien dalam pengerjaan sehingga pergerakan sumber daya yang lainnya juga ikut terhambat. Dalam melakukan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung bersama pengurus Desa Adat Sempidi memang belum melakukan pembaharuan sumber daya baik dari sumber daya teknologi maupun juga sumber daya manusia.

Tetapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung berkeinginan untuk menerapkan penggunaan media elektronik dalam pengawasan program ini. Hal tersebut disampaikan anggota Satgas Pembinaan dan Pengawasan Sub Desa Adat dan Objek Wisata, Bapak I G K Merdana sebagai berikut:

“sejauh ini memang belum, tapi kami dari dinas dari DLHK ya berkeinginan nanti bagaimana caranya pengawasannya bukan hanya menggunakan cara-cara tradisional. Tapi bisa lewat media elektronik, seperti hp. Sekarang semua kan kemana-mana sudah bawa hp jadi kalo ada yang melanggar gampang tinggal di foto nanti dikirim ke kita atau desa adatnya supaya ditindak” (Wawancara 12 Desember 2019)

Hal tersebut menunjukkan adanya keinginan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung untuk melakukan pembaharuan melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya manusia yang ada. Melalui pembaharuan dan pemanfaatan ini diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, namun rencana pembaharuan ini belum terlaksana hingga saat ini.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Program Badung Anti Kantong Plastik (Batik) Dalam Upaya Mengurangi Sampah Plastik Di Kabupaten Badung

Berdasarkan penelitian yang telah di lapangan, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) dalam Upaya Mengurangi Sampah Plastik di Kabupaten Badung. Faktor-faktor tersebut terdiri dari:

A. Faktor Pendukung

1. Sumber Daya Aparatur yang Memadai dan Berkompeten

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung diharuskan memiliki jumlah sumber daya aparatur yang memadai dan berkompeten. Hal ini dikarenakan jumlah sumber daya aparatur yang memadai dan berkompeten dalam bidangnya akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan



baik. Dalam hal melaksanakan Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung sudah memiliki sumber daya aparatur memadai dari jumlah pegawai yang dipekerjakan serta memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang ditempatkan. Sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai.

2. Adanya Dukungan Dari Desa Adat dan Pemerintah dalam Tingkat yang Lebih Tinggi

Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung yang berbasis kearifan lokal ini telah mendapat dukungan dari semua desa adat di Kabupaten Badung yang dituangkan dalam kesepakatan Deklarasi Mangupura. Dimana dokumen kesepakatan ini telah ditanda-tangani oleh seluruh bendesa adat di Kabupaten Badung sebagai bentuk komitmen dukungan terhadap terlaksananya program ini. Selain itu, Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) telah mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Provinsi Bali. Dimana dengan adanya Peraturan Gubernur ini maka upaya pengurangan penggunaan kantong plastik diberlakukan secara keseluruhan di seluruh wilayah Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya mendapatkan dukungan internal oleh seluruh komponen di Kabupaten Badung saja tetapi juga direplikasi secara keseluruhan di Provinsi Bali.

B. Faktor Penghambat

1. Sosialisasi Kepada Masyarakat Belum Maksimal

Komunikasi menjadi faktor yang sangat penting dalam implementasi Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) karena program ini menitikberatkan pada upaya pembinaan dan perubahan perilaku serta kebiasaan dalam hal menggunakan kantong plastik. Namun kurangnya sosialisasi mengakibatkan komunikasi dan penyampaian informasi oleh pemerintah

kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Permasalahan inilah yang terjadi pada implementasi Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) di Desa Adat Sempidi Kabupaten Badung. Dalam pelaksanaan program ini, komunikasi dan penyampaian informasi melalui proses sosialisasi di tingkat bawah atau kepada masyarakat masih harus ditingkatkan. Kurangnya sosialisasi ini mengakibatkan masyarakat utamanya para pedagang di Pasar Desa Adat Sempidi belum mengetahui informasi secara menyeluruh terkait Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) karena kurangnya proses sosialisasi di lingkungan Pasar Desa Adat Sempidi. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi program di lingkungan Pasar Desa Adat Sempidi sehingga penggunaan kantong plastik pun masih tinggi.

2. Fasilitas Pendukung yang Tidak Memadai

Pada dasarnya Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) tidak memiliki anggaran khusus untuk pelaksanaan program. Oleh karena itu Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) tidak dapat mealkukan pengadaan fasilitas sebagai upaya menunjang pelaksanaan program. Dalam pemberian tong sampah yang memuat stiker Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) merupakan upaya sinergitas dengan Bidang 2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung yang menangani perihal pengadaan sarana dan prasarana kebersihan di Kabupaten Badung. Begitu juga pemberian tas bergambar Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) merupakan bentuk kerjasama dengan para pelaku usaha. Tidak adanya anggaran ini mengakibatkan terjadi keluhan di kalangan masyarakat Desa Adat Sempidi yang menginginkan adanya fasilitas pengganti kantong plastik. Masyarakat mengharapkan pemerintah tidak hanya menghentikan penggunaan kantong plastik saja tetapi juga memberikan solusi lain sebagai pengganti. Masyarakat juga menginginkan adanya bantuan tas belanja yang disubsidi oleh pemerintah sehingga para pedagang kecil tidak merasa dirugikan.



3. Belum Ada Sanksi Pasti dalam Perarem Pengele Desa Adat Sempidi

Perarem pengele merupakan bentuk dukungan Desa Adat Sempidi terhadap pelaksanaan Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) di wilayah Desa Adat Sempidi. Perarem pengele akan mengatur kawasan-kawasan anti kantong plastik serta sanksi yang diberikan apabila terdapat masyarakat ataupun warga di luar Desa Adat Sempidi yang melanggar peraturan yang termuat dalam perarem pengele tersebut. Perarem pengele sangat dibutuhkan untuk mengatur program ini di wilayah desa adat karena peraturan adat akan lebih mengikat masyarakat dibandingkan dengan peraturan pemerintah saja. Namun di Desa Adat Sempidi sendiri perarem pengele masih belum memiliki sanksi yang pasti. Hal tersebut dikarenakan perlu adanya pembicaraan dan persetujuan lebih lanjut yang antara pengurus Desa Adat Sempidi dan seluruh masyarakat di Desa Adat Sempidi. Belum adanya sanksi yang pasti ini mengakibatkan masih terdapat pelanggaran penggunaan kantong plastik di wilayah Desa Adat Sempidi khususnya di Pasar Adat Sempidi dengan penggunaan kantong plastik yang masih aktif.

Rekomendasi Penyempurnaan Efektivitas Program Badung Anti Kantong Plastik (Batik) Dalam Upaya Mengurangi Sampah Plastik Di Kabupaten Badung

Program atau kebijakan merupakan bentuk tindakan yang diambil oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai upaya mencegah ataupun mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Utamanya permasalahan yang ada di sekitar masyarakat seperti permasalahan sampah memerlukan adanya program atau kebijakan yang tepat dalam proses penanganannya. Berbagai program telah diupayakan oleh pemerintah dalam upaya menangani permasalahan sampah, namun permasalahan sampah tidak dapat bergantung pada upaya penanganan. Permasalahan sampah yang terjadi di masyarakat memerlukan adanya upaya berupa program yang mencegah terjadinya

timbulan sampah plastik. Upaya ini telah diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung melalui Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) Kabupaten Badung.

Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) Kabupaten Badung merupakan salah satu program penanganan permasalahan sampah plastik yang dirancang oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung. Program ini dirancang untuk mengatasi permasalahan sampah kantong plastik secara preventif atau berupaya mencegah dan menekan timbulan sampah kantong plastik (*reduce*) yang dihasilkan di Kabupaten Badung melalui konsep kearifan lokal dengan melakukan kerjasama dengan desa adat di wilayah Kabupaten Badung. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang memengaruhi pelaksanaan program ini di lapangan utamanya di Desa Adat Sempidi sebagai desa percontohan (*pilot project*) sehingga diperlukan adanya upaya penyempurnaan sebagai upaya menyempurnakan Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) Kabupaten Badung antara lain:

1. Pencapaian Tujuan

Rencana kerja dan jangka waktu pelaksanaan program yang tepat merupakan dasar pelaksanaan program atau kebijakan yang efektif. Dalam Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung dan Desa Adat Sempidi perlu dilakukan pembuatan rencana kerja oleh Desa Adat Sempidi sesuai acuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh dinas terkait, sehingga pelaksanaan program ini dapat lebih terarah dan efektif. Hal tersebut juga termasuk dalam perancangan jangka waktu pelaksanaan program. Meskipun berupaya memberikan pengawasan dan pembinaan, namun diperlukan adanya jangka waktu pelaksanaan demi tercapainya target tujuan yang ditetapkan. Hal tersebut juga dapat meningkatkan efektivitas kerja program.



2. Integrasi

Pelaksanaan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung bersama dengan pengurus Desa Adat Sempidi khususnya untuk pasar tradisional Desa Adat Sempidi harus diadakan kembali. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung sebaiknya meningkatkan sosialisasi mengenai adanya program ini melalui media-media yang sering diakses oleh masyarakat baik media sosial ataupun media cetak.

Pengadaan sumber daya anggaran oleh untuk Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung perlu dilakukan. Hal ini berkaitan dengan sumber daya fasilitas karena tidak adanya anggaran mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang program yang memadai. Terlebih lagi masyarakat mengharapkan adanya bantuan subsidi tas ramah lingkungan dan perlu adanya papan-papan larangan atau penanda kawasan anti kantong plastik.

3. Adaptasi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung bersama dengan pengurus Desa Adat Sempidi perlu melakukan pembaharuan system yang akan melibatkan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dalam pengawasan program. Hal ini dapat dilakukan dengan system pelaporan melalui media elektronik yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Melalui pembaharuan system ini maka akan terjadi perkembangan program demi tercapainya tujuan dan efektivitas program.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) belum terlaksana dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Analisa pada tiga indikator

efektivitas kebijakan publik menurut Duncan dalam (Steers: 2008) berikut ini:

1. Pencapaian tujuan, dalam penelitian ini indicator pencapaian tujuan yang meliputi rencana kerja dan jangka waktu pelaksanaan program dinilai masih kurang baik. Hal tersebut dikarenakan rencana kerja dalam program ini yang berpacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dinas belum dibarengangi dengan peraturan terkait rencana kerja dan sanksi dalam perarem pengele desa adat. Selain itu belum ada penetapan jangka waktu pelaksanaan program yang dibuat oleh dinas maupun Desa Adat Sempidi.
2. Integrasi, terkait indicator integrase yang terdiri dari sosialisasi, penggunaan sumber daya, dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) belum memadai karena pelaksanaan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung bersama dengan pengurus Desa Adat Sempidi khususnya untuk pasar tradisional Desa Adat Sempidi belum optimal. Selain itu, untuk sumber daya anggaran, program ini belum mendapatkan penganggaran sama sekali. Hal ini juga mengakibatkan tidak adanya penyediaan fasilitas penunjang program yang diterima masyarakat secara langsung dari program ini.
3. Adaptasi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung bersama pengurus Desa Adat Sempidi memang belum melakukan pembaharuan sumber daya baik dari sumber daya teknologi maupun juga sumber daya manusia. Tetapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung



berkeinginan untuk menerapkan penggunaan media elektronik dalam pengawasan program ini.

Berdasarkan pada analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan dari tiga indikator tersebut masih ditemui berbagai permasalahan. Selain itu, program ini masih memiliki hambatan terkait fasilitas pengganti kantong plastik yang mengakibatkan masyarakat khususnya di Pasar Desa Adat Sempidi masih belum beralih dari penggunaan kantong plastik menjadi kantong atau tas belanja ramah lingkungan. Akan tetapi, keberadaan Program Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) ini dapat dikatakan sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat karena program ini bersifat preventif atau mencegah terjadinya timbulan kantong plastik yang dapat membahayakan lingkungan dan kebersihan suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- [2] Abdul, Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- [3] Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- [4] Azwar. 1990. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Mutiara
- [5] Cunningham, Donald.J. 2004. *Mind, Culture, and Activity no.2 vol.II*. Indiana University
- [6] Kadji, Yulianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Dalam Perspektif Realitas*. Jawa Timur: Cahaya Abadi
- [7] Keban, Yeremias T. 2008. *Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gaya Media
- [8] Kriyantono, Rachmat. 2014. *Teori Public Relations Perspektif Barat Dan Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik*. Jakarta: Kencana
- [9] Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- [10] Notoatmojo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- [11] Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- [12] Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama
- [13] Subarsono, AG. 2011. *Analisis kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [14] Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [15] Suharno. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press
- [16] Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- [17] Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- [18] Wahyudi, Agus. 2014. *Pesona Kearifan Jawa*. Yogyakarta: Dipta
- [19] William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah mada University Press



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN